



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 25 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

umur 25 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti diseluruh wilayah Negara republik Indonesia, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 19 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 19 Juli 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Mei 2013 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:260/25/V/2013 tertanggal 13 Juli 2016;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Nopember 2013;
- 5 Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a Tergugat bersikap temperamental selalu marah-marah, memaki-maki dan berkata kasar Penggugat;
 - b Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
 - c Tergugat selalu mencemburui Penggugat tanpa dasar yang jelas;
 - d Tergugat selalu melarang Penggugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi pada Februari 2015 disebabkan Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dalam pisah tersebut Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
- 7 Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- 8 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;.
- 3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman pada Media Massa resmi karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan RI sesuai Relaa Panggilan tanggal 11 Agustus 2016, dan panggilan kedua tanggal 13 September 2016 untuk persidangan tanggal 21 Desember 2016, dengan demikian Relaa Panggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan bersabar menunggu Tergugat kembali bersatu lagi sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, dan atas gugatan Penggugat



tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A SURAT

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/25/V/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 13 Mei 2013, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1;

B SAKSI-SAKSI

1 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Puri, Dusun III, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah sejak 4 tahun lalu, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat, dan belum pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak 8 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sangat cemburu dengan Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau berkunjung, dan



Tergugat sering berkata kasar dan juga Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah isteri;

- Bahwa saksi ada melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah bersama, juga saksi mendengar pertengkaran, ketika keduanya berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 tahun lalu dan yang pergi Tergugat, juga seluruh keluarganya tidak tahu kemana;
- Bahwa tidak ada antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perjuangan Pasar V, Kebun Kelapa, Desa Amal bakti, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Sedang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku kemandakan saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah 4 tahun lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamaterakhir di rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak 8 bulan menikah, sering bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa sebab pertengkaran dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat cemburu dengan Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau berkunjung, dan Tergugat sering berkata kasar dan juga Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat juga tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat sering menceritakan keadaan rumah tangga mereka yang tidak harmonis dan sering bertengkar kepada saksi secara terpisah, termasuk Tergugat bercerita sangat cemburu kepada Penggugat yang bekerja di warung ibu Penggugat yang melayani pembeli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu, dan yang pergi Tergugat juga seluruh keluarga Tergugat dan tidak tahu kemana;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (3) Rbg, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan melalui Media Massa resmi tetapi tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 150 Rbg. Rbg, jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Majelis Hakim telah berdasar hukum memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1 juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa asli Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg),* jo. Pasal 1869 KUH Perdata, dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga akta tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu



perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah ibu kandung dan paman Penggugat, dan kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi masing-masing saksi di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta keterangannya memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Mei 2013 di Kecamatan Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang ;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak 8 bulan menikah;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat cemburu dengan Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua



Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau berkunjung, dan Tergugat sering berkata kasar dan juga Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah isteri;

- 6 Bahwa Penggugat telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu, dan yang pergi adalah Tergugat, dan tidak diketahui keberadaannya;
- 7 Bahwa sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, tidak pernah bersatu lagi, sampai sekarang;
- 8 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah pisah;
- 9 Bahwa Penggugat berada di wilayah Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan ” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 yang menyatakan:

لَتَسْكُنُوا فِيهَا دَرَسًا كَثِيرًا مِّن مَّوَدَّةِ

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-‘alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;



Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, Tergugat sangat cemburu dengan Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau berkunjung, dan Tergugat sering berkata kasar dan juga Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah isteri, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian bagi kedua belah pihak dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan upaya terakhir (*Ultimum remidiam*), apalagi sejak Nopember 2013 lalu, Tergugat telah pergi dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, dengan demikian menunggu sesuatu yang tidak pasti adalah sebuah siksaan tersendiri bagi bathin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana



pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 dan Pasal 90A (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Syahminan Lubis, SH. selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Emmahni, SH.,MH. dan Drs. Husnul Yakin,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Emmahni,SH.,MH.

Drs. Syahminan Lubis, SH.

Hakim Anggota

Drs.Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Rusnani, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 325.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)